



PUTUSAN

Nomor 358/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN KURNIAWAN BIN SUGENG;**
2. Tempat lahir : Gedung Boga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Sri Mulyo RT/RW 001/007 Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : B/34/V/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : B/34/V/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Dalam pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 358/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.358/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Menggala Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji No. Reg.Perk : PDM-36/MSJ/09/2024 tanggal 4 November 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin SUGENG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin SUGENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah rokok merk mami baru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna silver merek jozz ara;
 - 2 (dua) buah kaca pirek berisikan resid;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.358/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rokok merk mami baru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna silver merek jozz ara;
 - 2 (dua) buah kaca pirek berisikan residu;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mgl Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.358/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tanggal 14 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari temannya bernama Ipung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri agar Terdakwa semangat bekerja;

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat Bruto 0.20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang bahwa selain ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, ditemukan pula alat untuk menggunakan Narkotika berupa 2 (dua) buah kaca pirem berisikan residu;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Barang Bukti No. Lab. 423-6.A/HP/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan Surat Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 27 Mei 2024 kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Mesuji perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium berupa urine atas nama Wawan Kurniawan bin Sugeng serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 423-6.A/HP/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, dimana diperoleh Hasil Pemeriksaan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.358/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama Wawan Kurniawan bin Sugeng ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, dapat dibuktikan Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika, akan tetapi karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 huruf ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2015, Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.358/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.358/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nunsuhaini, S.H., M.Hum.**, dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Linda Krisnawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

D.T.O

D.T.O

NUNSUHAINI S.H., M.Hum.

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

D.T.O

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Salina Resmi Sesuai Aslinya

Tanggal 5 Desember 2024

Plh.Panitera

D.T.O

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

GANDA MANA, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.358/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)